

PERAN *LOCAL STRONGMAN* DALAM GERAKAN PENOLAKAN TAMBANG DAN KONTESTASI PEMILUKADA DI MANDAILING NATAL 2010-2015

Abdul Rozak, Dede Sri Kartini dan Yusa Djuyandi

Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
unpadrozak@gmail.com

Abstract

Geothermal mining activities have caused open conflict in the community. On one hand the community accepts the company's presence and on the other hand refuses with the assumption of damage to nature and the social environment. The anti-mining community made a social movement by forming a strong organization and becoming a dominant social group with a series of incentive offers and sanctions for anyone in the mining area. The social movement gave birth to the phenomenon of strong socieity and weak countries driven by local strongmen who succeeded in forcing the government to revoke mining licenses and win one pair of candidates in the election contestation in the main mining area. This article will describe and analyze the phenomenon of strong society and weak state and the role of local trongman in the social movement of mining rejection and local election contestation.

Keywords: Social movements, strong society, weak state, local strongman and local election.

Abstrak

Aktifitas pertambangan panas bumi telah menimbulkan konflik terbuka di tengah masyarakat. Pada satu sisi masyarakat menerima kehadiran perusahaan dan pada sisi lain menolak dengan alasan kerusakan alam dan lingkungan sosial. Masyarakat anti tambang melakukan gerakan sosial dengan membentuk organisasi yang kuat serta menjadi kelompok sosial dominan dengan serangkaian

tawaran insentif dan pemberlakuan sanksi bagi siapapun di kawasan pertambangan. Gerakan sosial ini membidani lahirnya fenomena masyarakat kuat dan negara lemah yang dimotori oleh *local strongman* yang berhasil memaksa pemerintah mencabut izin pertambangan dan memenangkan salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilu di area utama pertambangan. Artikel ini akan menggambarkan dan menganalisis fenomena *strong society* dan *weak state* serta peran *local strongmen* dalam gerakan sosial penolakan tambang dan kontestasi pemilukada.

Kata kunci: Gerakan sosial, masyarakat kuat, negara lemah, *local strongman* dan pemilukada.

Pendahuluan

Pertambangan panas bumi di wilayah pegunungan Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara telah menimbulkan konflik terbuka di area Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Marapi yang secara geografis berada pada wilayah geografi Kecamatan Puncak Sorik Marapi (PSM) dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi (LSM). Konflik itu terjadi ketika masyarakat terbelah dalam dua kelompok yang saling berlawanan, mendukung kehadiran perusahaan pada satu sisi dan menolak kehadiran perusahaan pada sisi yang lain. Konflik itu, seiring perkembangan waktu, melahirkan sebuah gerakan sosial yang ditujukan untuk melawan pemerintah, kelompok elit dan masyarakat pro tambang dengan tuntutan utama mengusir perusahaan tambang dari bumi Madina.

Gerakan ini dimotori oleh Forum Masyarakat Lereng Sorik Marapi dan lazim juga menyebut dirinya sebagai Forum Penolakan OTP. OTP sendiri adalah nama awal dari PT. SMGP yaitu pemegang izin konsesi pertambangan panas bumi dan merupakan akronim dari perusahaan konsorsium Orygin dari Australia dan Tata Power dari India. Forum Penolakan OTP dalam waktu yang singkat berhasil mengelola emosional masyarakat dan mendapat sambutan dari warga di kawasan pertambangan. Dalam melakukan gerakannya, forum penolakan melakukan serangkaian kegiatan yang memaksa warga untuk tunduk pada keinginan forum dan berhasil memaksa pemerintahan formal untuk menjadikan visi penolakan sebagai sikap resmi pemerintahan desa dengan mengakomodir keinginan forum penolakan dalam norma resmi desa.

Forum Penolakan OTP dalam waktu singkat juga menjadi kekuatan sosial dominan yang memiliki kontrol sosial pada tingkat

desa dan kecamatan melampaui kontrol sosial yang seharusnya diperankan oleh negara. Forum ini merangkul semua elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, kelompok perempuan sampai pada pejabat pemerintahan desa. Kelompok ini berhasil menerapkan apa yang disebut Joel S. Migdal dengan *reward* dan *punishment* bagi warga sehingga gerakan penolakan dengan cepat mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Migdal, 1988). Forum penolakan sesuai dengan visinya berhasil memaksa pemerintah daerah untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) pada tanggal 9 Desember 2014 bersamaan dengan Keputusan Bupati Madina Nomor: 540/665/K/2014.

Namun demikian, regulasi UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mengalihkan kewenangan pemberian IUP dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat. Regulasi itu pada gilirannya menjadi dasar hukum pemberian IUP kembali kepada perusahaan pada awal tahun 2015. Sekalipun regulasi berubah, forum penolakan tetap menjalankan gerakan sosial dan pada puncaknya melakukan penyerangan dan pembunuhan kepada oknum masyarakat yang membela kehadiran perusahaan di desa Maga Lombang pada tanggal 20 Januari 2015. Berdasarkan putusan pengadilan, korban dibunuh secara langsung oleh pimpinan forum penolakan dalam penyerangan tersebut (Mahkamah Agung, 2016). Sembilan anggota forum juga turut menjadi terpidana pada kasus tersebut. Peristiwa penyerangan tersebut sampai pada proses pengadilan menjadi awal mudarnya gerakan penolakan yang akhirnya secara perlahan berhenti setelah tahun 2016.

Fenomena munculnya masyarakat kuat (*strong society*) dan selanjutnya menjadikan negara dan pemerintahan lemah (*weak state*) dapat dihubungkan dengan teori relasi negara-masyarakat (*state-society relation*) yang dikemukakan Joel S. Migdal (1988). Masyarakat kuat terjadi manakala negara sebagai pemegang otoritas tertinggi gagal mengimplementasikan kewenangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warganya (Migdal, 1988:25). Memang, kontrol sosial dalam sebuah masyarakat banyak dilakukan oleh lembaga bukan negara (*non-governmental organization*) maupun aktor bukan negara (*non-state actor*) seperti hadirnya organisasi informal berbasis ekonomi, adat, budaya atau agama. Organisasi informal ini bergerak pada lingkup wilayah dan komunitas yang kecil atau juga dapat bergerak pada lingkup yang lebih besar. Organisasi semacam ini “telah menggunakan berbagai sanksi, penghargaan, dan simbol untuk mendorong orang untuk berperilaku dalam interaksi mereka sesuai dengan aturan atau norma tertentu” (Migdal, 1988:25).

Dalam masyarakat kuat selalu dibarengi hadirnya orang kuat (*strongman*) yang memiliki kontrol sosial dalam masyarakat sekalipun masyarakat itu sendiri berada dalam yurisdiksi atau geografis negara. Konsep *strongman* sejauh ini banyak dimaknai secara beragam, namun pada dasarnya selalu merujuk kepada orang yang kuat tanpa melihat jenis kelamin orang tersebut, sekalipun secara etimologis kata *man* merujuk pada laki-laki dewasa. Sosok presiden Argentina, Cristina Fernández, yang merupakan seorang perempuan yang sangat populis, otoriter dan kuat yang dapat dikatakan juga sebagai seorang *strongman* (Azpuru at.al, 2017). Mayoritas ahli sosial selanjutnya memandang bahwa konsep *strongman* merujuk kepada orang yang benar-benar kuat secara politik terlepas apakah mereka berada di dalam atau di luar institusi pemerintahan yang sah.

Kehadiran *strongman* dan tokoh pergerakan sosial juga tidak terlepas dari teori sosial Michael Mann bahwa dalam masyarakat manapun, tanpa melihat maju tidaknya masyarakatnya, selalu muncul dua kelas yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah (Hall dan Schroeder, 2006). Dalam sebuah masyarakat yang sedang berkonflik termasuk akibat kegiatan pertambangan seperti di area WKP Sorik Marapi, *strongman* dan tokoh-tokoh pergerakannya merupakan kelas masyarakat yang memerintah (*the ruling class*) sedangkan kelas yang diperintah (*the ruled class*) adalah masyarakat awam termasuk mereka yang bekerja juga untuk lembaga pemerintah.

Studi tentang kehadiran *local strongman* dalam berbagai belahan dunia telah banyak dikaji. Pada belahan Amerika Latin, Kryzanek (1992) melakukan penelitian tentang kehadiran *local strongman* dan menganggap bahwa semua orang yang memiliki kemampuan untuk meraih, mengelola dan menumbangkan kekuasaan dapat dikategorikan sebagai *strongman* yaitu orang yang disebut sebagai *conquistadors*, *liberator*, *caudillos* (pemilik lahan), *reformers*, *authoritarian* maupun *revolutionaries*. Pada kasus Asia Tenggara, Jhon T. Sidel menunjukkan lahirnya *local strongman* seperti *bossism* lokal di Philipina, *chao pho* atau *or jao poh* di Thailand atau jawara di Indonesia yang memiliki kontrol sosial yang kuat termasuk dalam sektor ekonomi dan pemerintahan di wilayahnya (Sidel, 1996 dan Sidel, 1997).

Aktifitas Pertambangan dan Akar Konflik

Secara teoritik, energi panas bumi merupakan energi terbarukan (*renewable*) dan ramah lingkungan serta menjadi salah

satu energi alternatif pengganti fosil yang tepat dalam upaya membantu mengatasi krisis energi listrik (Eliyani, 2019). Namun demikian, eksplorasi panas bumi sendiri masih baru di Indonesia sekalipun potensinya sangat cukup besar. Potensi itu dideteksi terdiri atas 256 lokasi dan 16 di antaranya berada di wilayah geografis Sumatera Utara (Iim, 2008). Khusus di Sumatera Utara, eksplorasi panas bumi pertama dilakukan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo tahun 1989 dan selanjutnya di wilayah Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara yang eksplorasinya sudah dimulai pada tahun 1993 (Daud et.al, 2001; Gunderson e.at, 2000). Kegiatan eksplorasi panas bumi WKP Sorik Marapi sejak tahun 2010 menjadi *site* ketiga dan terakhir di Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) sesuai izin Bupati Madina berada pada wilayah geografis Kecamatan Panyabungan Barat yang selanjutnya disebut WKP Sampuraga, wilayah geografis Kecamatan Panyabungan Selatan (WKP Roburan) dan wilayah geografis Kecamatan PSM dan Kecamatan LSM (WKP Sorik Marapi). Luas area konsesi pertambangan panas bumi untuk ketiga WKP ini mencapai 62.900 Hektar (Bupati Madina, 2010). Wilayah konsesi tersebut sesuai pemenang tender diberikan pemerintah daerah pada tahun 2010 kepada PT. Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)

Sampai pada tahun 2015, PT. SMGP baru memasuki tahap pra tambang dan eksplorasi dengan fokus utama berada pada WKP Sorik Marapi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini utamanya adalah urusan perizinan, sosialisasi, pembebasan lahan serta rekrutmen tenaga kerja permanen maupun temporer. Kegiatan konstruksi juga mulai dilakukan seperti pengerasan jalan akses menuju lokasi pengeboran, persiapan *drilling* pada titik sumur (*well-pad*) dan konstruksi ringan lainnya. Masyarakat setempat dilibatkan dalam beberapa kegiatan pada tahapan ini seperti menjadi *security*, *driver*, *helper* pada kegiatan survey lahan, tukang dan pekerja pada pekerjaan konstruksi harian. Sebagian kecil warga juga dilibatkan pada kegiatan yang membutuhkan *skill* tertentu seperti tenaga administratif dan tenaga penghubung dengan masyarakat dan pemerintah.

Intensitas pekerjaan pra tambang secara perlahan menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat utamanya karena rendahnya pengetahuan mereka tentang pertambangan panas bumi. Kekhawatiran tersebut selalu dikaitkan dengan dampak negatif kegiatan tambang maupun kegagalan eksplorasi pertambangan sebagaimana terjadi pada beberapa daerah di Indonesia seperti pada kasus Lapindo di Sidoarjo. Kekhawatiran masyarakat juga karena pada faktanya bahwa wilayah pegunungan Sorik Marapi tidak pernah

sepi dari bencana alam dalam 2 (dua) abad terakhir (Informan Nasrudin Lubis, *Wawancara*, 2019). Sebagaimana diketahui, peristiwa erupsi gunung Sorik Marapi tercatat paling tidak sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing pada tahun 1830, 1879, 1892, 1893, 1917, 1970, 1986 dan 1987 (Badan Geologi, 2019). Kekhawatiran akan bencana alam dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ini selanjutnya menjadi akar utama terjadinya konflik horizontal dan terbuka di WKP Sorik Marapi.

Kehadiran orang luar daerah sebagai pekerja pada perusahaan juga dikhawatirkan masyarakat membawa budaya baru yang bertentangan dengan budaya lokal dan ajaran Islam. Hal ini diasumsikan masyarakat karena sebagian pekerja tinggal pada desa-desa di area WKP dengan menyewa rumah-rumah warga atau pemondokan yang lokasinya tidak berjarak dengan pemukiman warga. Kasus pelecehan seksual seperti terjadi di desa Hutalombang, peredaran narkoba dan beberapa kafe yang digunakan sebagai tempat mesum dekat dengan *basecamp* perusahaan merupakan contoh bagaimana kehadiran pekerja luar membawa dampak sosial yang hebat di wilayah ini (Informan Tan Ghazali, *Wawancara*, 2019). Herman Nasution sebagai ketua forum penolakan menyebutkan bahwa segala bentuk kemaksiatan tersebut akan mempercepat meletusnya gunung Sorik Marapi melebihi dampak dari kegiatan eksplorasi panas bumi itu sendiri (Informan Herman Nasution, *Wawancara*, 2019).

Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) atau pekerja non pribumi khususnya dari negeri China menjadi alasan lain bagi warga untuk menolak kehadiran perusahaan. Memang, sejak awal kegiatan eksplorasi sudah banyak pekerja asing termasuk *unskill worker* dari negari China dalam proyek ini (Mantan pegawai PT. SMGP, *Wawancara*, 2019). Penolakan ini juga tidak terlepas dari beragam ekspose media yang memberitakan fenomena hadirnya TKA China dalam beragam proyek konstruksi di Indonesia. Hadirnya TKA dalam proyek ini serta-merta diasumsikan masyarakat bahwa wilayah mereka akan dikuasai oleh warga asing dan dampaknya warga lokal akan menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri sekaligus menutup akses mereka untuk ikut bekerja sekalipun hanya sebagai pekerja kasar.

Fenomena *Strong Society* dan *Weak State*

Negara lemah (*weak state*) merupakan kondisi di mana suatu negara atau unit pemerintahan kehilangan otoritas untuk mengekstraksi, menembus, mengatur dan menyesuaikan

kehadirannya dalam kehidupan masyarakat (Migdal, 1988:15). Pada kasus di area WKP Sorik Marapi, fenomena iniditandai dengan kelumpuhan pemerintahan desa maupun kecamatan dalam menjalankan otoritasnya mengatur masyarakat dan menjawab isu-isu pertambangan panas bumi. Jika melihat tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan dan desa pada sektor pertambangan, memang sedikit sekali irisan kewenangan kedua entitas pemerintahan tersebut pada sektor pertambangan. Dampaknya, pemerintah kecamatan maupun desa secara pasif mendukung saja program eksplorasi tambang sesuai arahan pemerintahan pada level yang lebih tinggi dengan menyatakan bahwa eksplorasi panas bumi merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pada kondisi negara yang passif tersebut, unit sosial yang ada di tengah masyarakat hadir menggantikan peran yang seharusnya dijalankan oleh negara. Unit sosial itu adalah pemerintahan informal yang dalam konteks budaya Mandailing disebut dengan lembaga *hatobangan* yaitu kelembagaan kolektif yang terdiri atas pemimpin-pemimpin marga atau klan yang pada situasi normal memiliki peran utama dalam masalah adat-istiadat seperti perkawinan.

Dalam situasi konflik di kawasan WKP Sorik Marapi, *hatobangan* ini berperan sebagai garda terdepan sekaligus pengarah dalam gerakan sosial penolakan tambang. *Local strongman* membangun aliansi strategis dengan lembaga *hatobangan* dan lembaga adat lainnya seperti *naposo-nauli bulung* atau kelompok pemuda dan pemudi desa yang pada tataran praktisnya banyak diposisikan sebagai penggerak sekaligus eksekutor dalam aksi penolakan tambang. Besarnya peran lembaga *hatobangan* dan lembaga *naposo-nauli bulung* ini membuat kewenangan pemerintah desa maupun kecamatan semakin berkurang digantikan oleh peran kedua lembaga. Aturan, rekomendasi dan perintah dari pemerintahan formal tidak lagi diikuti warga digantikan dengan peraturan yang dibuat oleh forum penolakan atau yang mereka sebut sebagai “undang-undang desa”. Situasi seperti ini dalam pandangan beragam informan dikategorikan sebagai kondisi pemerintahan yang lumpuh (*paralyzed government*) sebagaimana mereka ungkapkan berikut:

“Dalam masalah pro-kontra terhadap kehadiran perusahaan, kepala desa tidak berdaya untuk melawan mayoritas masyarakat. Tokoh adat maupun tokoh agama sendiri tidak dapat berperan, peran *hatobangan* maupun jabatan agama lumpuh di bawah masyarakat dominan” (Mantan Sekdes Sibanggor Tonga, Wawancara, 2019).

Ungkapan yang hampir sama juga disampaikan oleh dua informan lainnya sebagaimana dikutip berikut ini:

“Tidak ada lagi keberanian mental untuk menyampaikan sesuatu dalam konflik itu. Terlihat masyarakat juga seperti kehilangan akal sehat. Pemerintahan benar-benar lumpuh” (Kepala Desa Sibanggor Tonga, *Wawancara*, 2019)

“Pada masa memuncaknya konflik itu, pemerintah desa se-Puncak sudah lumpuh, hatobangan maupun tokoh agama kalau ngomong *disorakin*. Tidak ada yang membela lagi. Para Sekdes dan Kaur sudah takut semuanya. Setelah mereka kuasai daerah ini (Forum Penolakan) tidak berfungsi lagi pemerintahan” (Mantan Kepala Desa Sibanggor Jae, *Wawancara*, 2019).

Peraturan desa yang dibuat lembaga informal pada hampir semua desa di WKP Sorik Marapi diresmikan oleh pemerintahan formal dengan menempatkannya menjadi produk hukum desa dimana pemerintahan desa dan legislatif desa membubuhkan tanda-tangan maupun cap dinas pada dokumen tersebut. Norma itu sendiri memuat tentang larangan untuk menjual lahan kepada perusahaan, bekerja dengan perusahaan, bekerjasama dengan perusahaan sampai pada larangan untuk menerima tamu dari perusahaan. Norma tersebut disertai dengan sanksi mulai dari yang paling rendah seperti pemboikotan acara pesta bagi pelaku yang melanggar aturan sampai pada sanksi yang lebih keras seperti pengusiran dari desa. Sekalipun “undang-undang” desa tersebut secara teknis tidak mengikuti tata cara penyusunan perundangan yang baik, melanggar kepentingan umum dan berpotensi melanggar hak azasi manusia; pada faktanya norma itu sangat *legitimate* karena puluhan warga pada berbagai desa telah diberi sanksi berdasarkan aturan itu.

Pada dasarnya ada dua hal yang membuat pemerintah lumpuh atau tidak dapat melakukan kontrol sosial di kawasan WKP Sorik Marapi. *Pertama*, adanya dominasi peran yang ditampilkan oleh lembaga pemerintahan informal yang disebut dengan lembaga *hatobangan* dan *naposo-nauli bulung* tersebut. Pada kondisi ini, masyarakat menganggap bahwa lembaga ini lebih berpihak kepada masyarakat dan dapat mewakili kepentingan-kepentingan mereka dalam situasi konflik. *Kedua*, sikap pemerintahan yang tidak berani mengambil langkah-langkah yang menjadi kewenangannya seperti pembatalan “undang-undang desa” atau melarang penjatuhan sanksi yang menimpa beberapa warga karena norma itu (Kades Sibanggor

Julu, Kadesa Sibanggor Tonga, Mantan Kades Hutnamale, dan Lurah Pasar Maga, *Wawancara*, 2019).

Pemerintahan kecamatan kondisinya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan desa yang berada pada situasi dilematis dalam konflik. Pada satu sisi mereka merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang harus mendukung kehadiran perusahaan namun pada sisi yang lain mereka merupakan bagian atau anggota masyarakat pada desa masing-masing. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa pemerintah dalam situasi konflik harus hadir sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Ketika konflik sudah memuncak, mereka sama sekali tidak bisa berbuat. Mereka juga menyadari bahwa perintah dan arahan yang mereka berikan kepada pemerintahan desa sekalipun tidak akan banyak merubah keadaan khususnya untuk tidak melebarkan pengaruh dan wilayah penolakan yang lebih luas. Malah, kantor kecamatan sekalipun tidak luput dari aksi intimidasi dan provokasi seperti banyaknya coretan dinding yang bernada cemoohan maupun ancaman yang dilakukan oleh kelompok anti tambang (Camat LSM, *Wawancara*, 2019). Situasi dilematis juga menimpa mereka karena enggan untuk melaporkan kasus itu kepada pihak berwajib karena tindakan semacam itu akan menimbulkan ancaman atau intimidasi baru buat mereka. Pada kasus lain, penggunaan fasilitas negara seperti gedung sekolah di desa oleh kelompok penolakan akhirnya mereka biarkan saja karena ketakutan untuk melarang penggunaan fasilitas publik tersebut (Sekdes Aek Marian, *Wawancara*, 2019).

Gerakan Penolakan Tambang dan Kehadiran Orang Kuat Lokal

Jika dilihat secara historis konflik dan pengusiran perusahaan tambang dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial yaitu suatu tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang dengan tujuan dan solidaritas yang sama terhadap kelompok elit, lawan dan penguasa (Tarrow dalam Manalu, 2007). Penolakan terhadap eskplorasi panas bumi terjadi secara sporadis sejak awal kehadiran proyek tahun 2010. Masyarakat di area WKP Roburan menjadi wilayah pertama yang melakukan penolakan karena pada area inilah perusahaan pertama kalinya melakukan kegiatan pra-tambang seperti pembebasan lahan dan kegiatan pengeboran. WKP Roburan ini akhirnya dihentikan pada akhir tahun 2011 karena cadangan panas bumi terbukti dianggap perusahaan secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan (Mantan Pegawai PT. SMGP, *Wawancara*, 2019). Seiring dengan penolakan tambang di WKP Roburan, gerakan penolakan selanjutnya menjalar ke area WKP

Sorik Marapi serta mendapatkan sambutan yang lebih besar dari masyarakatnya. Realitas ini selanjutnya menjadikan fokus pergerakan berpindah ke WKP Sorik Marapi.

Gerakan penolakan yang sporadik pada mayoritas desa membutuhkan *platform* perjuangan bersama untuk mengusir perusahaan tambang. Oleh karenanya kehadiran organisasi yang merangkul semua desa dan elemennya mutlak diperlukan. Ide pembentukan organisasi itu tercetus dari beberapa tokoh masyarakat dan pemuda dari masing-masing desa sehingga pertemuan lintas desa dan tokoh digelar beberapa kali kesempatan untuk merealisasikan hadirnya organisasi serta perlunya seorang pemimpin dari mereka yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan, berani dan memiliki *track record* dalam gerakan-gerakan sosial.

Herman Nasution secara aklamasi terpilih menjadi pemimpin atau ketua Forum Penolakan OTP. Penunjukannya juga tidak secara tiba-tiba karena beliau sudah lebih dahulu menggerakkan penolakan terhadap aktifitas tambang di desanya atau wilayah yang ada di sekitar Maga. Kiprahnya dalam forum penolakan seiring waktu menjadikan forum ini menjadi organisasi massa yang besar dan memiliki posisi politik yang kuat. Peran dan pengaruhnya dalam pergerakan dan pengumpulan massa yang begitu besar seperti mengumpulkan massa lebih dari 12.000 serta merta menegaskan posisinya sebagai orang kuat lokal (*strongman*) di wilayah ini (Konsideran Keputusan Bupati Madina No 540/665/K/2014).

Forum penolakan tambang bukanlah organisasi kemasyarakatan formal yang memiliki akte pendirian melalui notaris atau terdaftar pada pihak pemerintah berwenang. Struktur organisasinya tidak tersusun rapi baik menyangkut relasi antara bagian-bagian, tugas pokok dan fungsi yang jelas maupun kapasitas personal yang ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam organisasi. Pengorganisaian yang dilakukan masyarakat penolak aktifitas tambang ini sedikit berbeda dengan bentuk-bentuk perlawanan para petani miskin atau kelompok sosial rentan seperti digambarkan James Scott dalam kajiannya di Kedah, Malaysia dengan teknik *low-profile* seperti ketiadaan organisasi formal, dan paling siap untuk gaya perang gerilya yang diperluas maupun kampanye defensif yang gesit (Scott, 1985:16).

Penelitian ini sebenarnya mengidentifikasi munculnya paling tidak 3 (tiga) orang *strongman* dengan jabatan keorganisasian, keahlian dan peran yang berbeda serta secara kebetulan berasal dari 3 (tiga) kecamatan yang berbeda. Mereka adalah Herman Nasution yang pada saat konflik memuncak di tahun 2015 berusia 63 Tahun,

Tan Ghozali (30) dan Muhlis Nasution (42). Herman banyak bertindak sebagai agitator sekaligus tokoh pemersatu dari keragaman dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tan Ghozali sebagai ketua seksi kepemudaan banyak bertindak sebagai perancang strategi perlawanan terhadap aktifitas tambang. Sedangkan Mukhlis Nasution sebagai wakil ketua bertindak sebagai eksekutor atau penerjemah kebijakan dan strategi yang dirancang oleh Herman dan Tan Ghozali. Namun demikian, jika dalam banyak penelitian sosial tentang kehadiran orang kuat lokal biasanya menunjuk satu tokoh dominan saja sebagai *strongman*, maka penelitian ini juga paling tidak menyimpulkan bahwa *strongman* dalam konflik tambang ini adalah Herman Nasution.

Strategi *Strongman* dalam Pergerakan

Dalam melakukan gerakan sosial, *local strongman* melakukan beragam strategi dalam menyebarkan pengaruh dan memperluas dukungan di antaranya doktrin agama, membangun supra struktur organisasi, membangun jejaring dengan pihak eksternal, menebarkan keberncian pada pemerintah dan perusahaan sampai pada penerapan strategi serangan dan pengumpulan massa ala Jengis Khan.

1. Doktrin Agama dan Gelaran Sumpah

Untuk mendapatkan pengaruh yang luas serta legitimasi yang kuat dari masyarakat, *strongman* melakukan pendekatan agama sebagai strategi utama dalam memperjuangkan kepentingannya menghentikan aktifitas pertambangan. Strategi ini penting artinya mengingat karakteristik dan motto yang melekat pada penduduk wilayah ini sebagai “negeri beradat, taat beribadat(h)” atau wilayah yang senantiasa memegang teguh keluhuran budaya lokal dan pada saat yang sama menjalankan secara konsisten ajaran Islam. Metode doktrinasi yang dilakukan oleh *local strongman* dalam kasus ini adalah melakukan serangkaian agitasi tentang adanya “pesan religius” untuk menghentikan segala aktifitas yang merusak alam. Agitasi tentang pentingnya menghentikan aktifitas eksplorasi dilakukan oleh *local strongman* melalui ceramah agama pada hari-hari besar Islam pada banyak desa di area WKP Sorik Marapi.

Tema ceramah yang disampaikan oleh *local strongman* adalah kerusakan alam dan bencana akibat ulah manusia sebagaimana disampaikan dalam banyak surat dalam Al Qur'an. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan warga bahwa “pemilik alam semesta” sangat benci dengan manusia yang merusak alam sekaligus akan mengirimkan bencana akibat ulah manusia tersebut. Beberapa kutipan ayat Al Qur'an tersebut adalah QS. An Nahl Ayat 88, Q.S Surat Al A'raf Ayat

56 maupun QS. Ar Rum Ayat 41 sampai 42 (Herman Nasution, *Wawancara*, 2019). Karena sang *strongman* bukanlah seorang ulama atau paling tidak alumni dari pesantren, “ada kesan bahwa ayat-ayat tersebut sengaja dihapal sebelumnya oleh *local strongman*” (dengan Camat LSM, *Wawancara*, 2019).

Dalam acara-acara yang digelar oleh forum, *local strongman* juga memutar beragam video kegagalan tambang yang berakibat bencana alam di berbagai daerah seperti rekaman kegagalan tambang oleh PT. Lapindo di Sidoarjo maupun di Sulawesi dan NTT. Sekalipun objek pertambangannya berbeda yakni antara pertambangan panas bumi dengan pertambangan gas maupun minyak bumi, masyarakat pada faktanya tidak bisa membedakan sehingga begitu yakin dengan agitasi yang dilakukan oleh *local strongman*. Mayoritas informan tidak mengetahui secara pasti di daerah mana beragam video tersebut terjadi. Namun demikian video kegagalan tambang seperti itu tentunya tidak terlalu sulit untuk diunggah melalui layanan video *youtube* dan masyarakat awam tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah video tersebut benar adanya atau semua kasus dalam video itu adalah kegagalan pertambangan panas bumi (Wakil Ketua Forum Penolakan OTP, *Wawancara*, 2019).

Agar keinginan *local strongman* tidak “bertepuk sebelah tangan” dengan komitmen masyarakat, maka sang *local strongman* menggelar “sumpah setia” untuk penolakan aktifitas tambang bagi semua pengurus organisasi dan masyarakat yang bergabung dalam forum penolakan. Pelaksanaan sumpah ini dilakukan beberapa kali pada lokasi yang berbeda seperti di Gedung Serba Guna Desa Sibanggor Julu atau pada ruko milik anak kandung *local strongman* di Maga Pasar. Pengambil sumpah dalam acara seperti itu biasanya adalah tokoh agama yang berasal dari desa setempat yang disaksikan oleh *local strongman*, pengurus forum dan anggota masyarakat yang berkumpul. Prosesi pengambilan sumpah seperti di Desa Sibanggor Julu, misalnya, dilakukan mulai siang sampai sore hari dengan melibatkan ratusan sampai seribuan massa mulai dari pemuda sampai lansia, laki-laki dan perempuan untuk disumpah. Wakil ketua Srikandi atau organisasi sayap forum penolakan, Masna Lubis, menyatakan sebenarnya bukan warga dewasa saja yang disumpah, jabang bayi yang dalam kandungan sekalipun pun turut disumpah karena dalam forum perempuan yang dihadiri oleh *strongman* dilakukan gelaran sumpah massal tanpa Al Qur'an (Wakil Ketua Forum Srikandi Penolakan OTP, *Wawancara*, 2019).

Alasan pelaksanaan sumpah tersebut menurut pengakuan beberapa informan didasari atas pemikiran pengurus forum khususnya Saudara Tan Husein bahwa mereka sering dikhianati oleh

teman-temannya semasa melakukan pergerakan atau pergerakan di daerah lain (Pernyataan Amir Nasution dalam *Group Discussion*, 2019). Mereka tidak mau “kecolongan” lagi dalam pergerakan kali ini sehingga sumpah wajib dilaksanakan. Pada pengantarnya, pengurus selalu menekankan bahwa siapa saja nantinya akan berkhianat atau melanggar sumpah akan terkena hukum karmanya yaitu karma dunia dan hukuman di akhirat kelak. Menurut *local strongman* gelaran sumpah dilakukan tidak terlepas dari ajaran syariat Islam yang menyatakan bahwa semua umat harus bersatu dan jangan bercerai berai dalam melihat sebuah masalah sebagaimana Allah secara tegas berfirman dalam Q.S. Ali Imran: 56 berikut ini:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya....” (Ketua Forum Penolakan OTP, *Wawancara*, 2019).

Amir Nasution sebagai warga yang pernah disumpah menceritakan bahwa ia sebenarnya tidak mau disumpah pada malam hari itu di Desa Pasar Maga. Ia selanjutnya mencari alasan untuk pergi buang air kecil ke toilet mesjid desa dan selanjutnya akan melarikan diri dari acara itu. Namun nasibnya naas, sekelompok orang melihat gelagatnya yang mau melarikan diri sehingga ia disoraki dan dipaksa naik ke lantai dua gedung ruko untuk disumpah. Ia menuturkan bahwa orang sudah ramai di lantai dua ruko tersebut dan secara bergiliran dalam 5 sampai 10 orang dilakukan penyumpahan di bawah kitab suci Alquran. Informan ini selanjutnya menyampaikan naskah sumpah setia itu kira-kira bernada seperti berikut ini:

“*Bismillahirrahmanirrahim*. Demi Allah, Saya bersumpah sepanjang hidup saya akan menolak kehadiran perusahaan tambang panas bumi di Madina. Jika saya melanggar sumpah, saya bersedia dan menerima hukuman yang akan diberikan Allah SWT terhadap saya” (Pernyataan Amir Nasution dalam *Group Discussion*, 2019).

2. Membangun Suprastruktur Organisasi

Untuk mengefektifkan program dan tujuan organisasi, *local strongman* dan pengurus inti forum senantiasa membangun supra struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk merangkul massa

yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Pembangunan supra struktur tersebut antara lain dilakukan dengan membentuk koordinator forum pada semua desa, membentuk jabatan-jabatan teknis-operasional pada organisasi dan pembentukan organisasi-organisasi sayap.

Berdasarkan dokumen keorganisasian, forum membentuk koordinator hampir pada semua desa yang ada di WKP Sorik Marapi. Sedangkan pada WKP Roburan forum juga menunjuk koordinator hanya pada beberapa desa yang aktif dalam penolakan seperti Roburan Lombang, Hutaraja dan Roburan Dolok. Koordinator desa yang ditunjuk bukan hanya sebagai tokoh masyarakat atau tokoh adat melainkan juga ada yang merupakan pejabat pada pemerintah desa. Desa Hutabaru yang dikenal sebagai desa yang paling konsisten menolak aktifitas tambang sampai saat ini pun dikoordinir oleh Saifullah yang pada saat konflik memuncak bertindak sebagai salah satu Kaur Desa. Malah, koordinator desa Roburan Dolok yang lebih tenar dipanggil dengan Raja Sawyer merupakan seorang kepala desa (Dokumen Internal Forum Penolakan OTP, 2014). Kehadiran tokoh masyarakat atau pejabat desa yang ditunjuk sebagai koordinator desa secara langsung memudahkan perluasan pengaruh organisasi di WKP Sorik Marapi.

Jabatan-jabatan teknis operasional dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk mengefektifkan kegiatan penolakan aktifitas tambang di WKP Sorik Marapi. Jabatan itu antara lain Seksi Keagamaan, Seksi Kepemudaan, Seksi Keamanan, Seksi Pertanian dan Kehutanan. Namun demikian, pada forum dibentuk seksi yang nomenklaturnya tidak lazim yakni perlunya membentuk seksi fotografer sebagai struktur inti dalam forum penolakan. Hal ini pada satu sisi dapat dipahami bahwa aktifitas utama pergerakan adalah melakukan aksi massa dengan menggelar serangkaian demonstrasi maupun zikir akbar. Momen-momen seperti ini sangat tepat diabadikan dan foto-foto aksi lebih mudah disebarkan pada media massa maupun pada portal dan media sosial *online* demi mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat di luar area WKP.

Organisasi sayap juga dibentuk demi menjangkau unsur yang lebih luas dari masyarakat. Forum penolakan paling tidak membentuk 2 (dua) organisasi sayap yaitu Forum Muda-Mudi Lereng Sorik Marapi dan Forum Srikandi. Forum Muda-Mudi dibentuk untuk menyatukan organisasi kepemudaan yang dahulunya sudah terbentuk baik atas konvensi adat seperti persatuan *naposo-nauli bulung* maupun melalui peran dan “intervensi” pemerintah seperti Karang Taruna. Forum menilai bahwa gerakan sosial tidak akan

berdampak luas jika tidak ada elemen yang mengeksekusi keputusan-keputusan forum seperti pemberlakuan *reward* dan *sanksi* bagi masyarakat yang tidak mau bergabung dengan forum penolakan atau mencoba menghalang-halangi kegiatan yang dilakukan oleh forum penolakan tersebut (Migdal, 1988). *Strongman* melakukan tindakan membujuk dan mengancam untuk melakukan pergerakan seperti disampaikan oleh Scott (1972). Tidak main-main, organisasi sayap ini langsung dipimpin oleh Tan Ghazali Nasution, si ahli strategi dan penerjemah inti kemauan sang *local strongman*.

Forum Srikandi dibentuk untuk merangkul perempuan dewasa. Forum ini dinilai penting karena secara tradisional dan konvensional terdapat norma adat yang selalu memisahkan forum antara lelaki dewasa dan kelompok perempuan. Untuk menghindari kritik sosial serta memperluas jejaring kepada kelompok perempuan maka forum Srikandi ini dibentuk. Tidak main-main juga, Forum Srikandi menunjuk Kak Lom dari Maga Pasar sebagai ketua dan Masna Lubis dari Sibanggor Julu sebagai Wakil Ketua (Dokumen Internal Forum Penolakan OTP, 2019). Keduanya adalah janda yang dikenal sangat berani bahkan mengalahkan keberanian lelaki dewasa pada umumnya. Masna Lubis yang hanya berpendidikan formal Sekolah Dasar dan sekolah mengaji di desa memang sudah lumayan lama terlibat dalam organisasi sosial sebelumnya yang mayoritas anggotanya adalah laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari, ia memang banyak bertindak dan berperilaku seperti lelaki dewasa di kampung seperti merokok dan memiliki kedai kopi langganan dimana ia satu-satunya perempuan desa yang menjadi pelanggan kedai tersebut. Dedikasi yang tinggi dan komitmennya dalam pergerakan antara lain diungkapkan beliau dalam petikan wawancara berikut:

“Berangkat kata mereka (*strongman* dan pengurus inti--*pen*) tengah malam sekalipun saya berangkat, terkadang berboncengan sampai jam 12 tengah malam dengan si Fuddin (ketua forum Muda-Mudi Sibanggor Julu). Jika ada pengumuman untuk berangkat (demonstrasi/aksi/zikir) saya ajaki (*door to door--pen*) perempuan lainnya. Pada saat terjadi pengungsian massal para lelaki dewasa setelah penangkapan Ompung (H)erman, saya saat itu terkena malaria tapi saya paksakan untuk membantu mengirimkan makanan bagi saudara-saudara kita yang mengungsi. Saya memikul sekarung beras Bulog dan membawa terpal plastik ke perbukitan di Laing-an. Karena rasanya saya tidak mampu lagi memikul beras itu, saya sampai berjalan merangkak dan menelpon mereka untuk turun ke wilayah itu” (Wakil Ketua Forum Srikandi Penolakan OTP, *Wawancara*, 2019).

3. Memperkuat Interaksi Internal dan Membangun Jejaring Eksternal

Untuk membuat organisasi lebih matang dan solid, *strongman* memperkuat interaksi internal dan membangun jejaring secara eksternal. Interaksi internal dilakukan dengan menggelar beragam forum baik yang melibatkan masyarakat luas maupun yang dilakukan antara pengurus inti saja. Gelaran zikir akbar yang rutin dilakukan dengan menentukan lokasi zikir secara bergiliran antar desa merupakan upaya organisasi untuk secara emosional mendekatkan sesama anggota masyarakat penolak kegiatan pertambangan panas bumi. Demikian juga, pada saat mau menggelar aksi massa seperti memblokir jalan lintas Sumatera, pertemuan untuk pematangan aksi selalu digelar. Pertemuan dan diskusi sampai larut malam adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pengurus utama penolakan tambang dengan pimpinan pada organisasi-organisasi simpul dan organisasi sayap.

Bagi pengurus forum pada tingkat desa, *strongman* dan pengurus utama forum melakukan kaderisasi demi mematangkan pengalaman mereka dalam berorganisasi. Kaderisasi yang dilakukan bukanlah dalam bentuk atau model kaderisasi pada organisasi kemasyarakatan yang lazim dikenal seperti dalam bentuk *training*, pelatihan dan kegiatan lainnya melainkan hanya diberikan dalam bentuk *briefing*, arahan-arahan tertentu atau simulasi tertentu oleh pemimpin-pemimpin forum. Ketua forum muda-mudi Lereng Sorik Marapi, sebagai contoh, menuturkan bahwa sebagai salah satu kader paling depan, ia tidak pernah diberikan *training* atau pelatihan secara khusus dalam berorganisasi melainkan banyak belajar secara otodidak dari pimpinan forum.

“Setiap ada aksi massa, saya diplot sebagai orator. Kalau urusan perizinan aksi saya yang membuat surat ke Polres. Saya belajar mengikuti para pimpinan-pimpinan dan bahkan surat saya pernah dipermasalahkan oleh Polres karena menurut mereka isinya salah. Saya biarkan saja, yang penting surat pemberitahuan aksi sudah saya berikan” (Ketua Forum Muda-Mudi Penolakan OTP, *Wawancara*).

Forum juga melihat bahwa pentingnya dukungan eksternal dalam gerakan sosial yang dilakukan. Dukungan eksternal itu didapatkan dari organisasi atau individu yang tinggal di luar area WKP Sorik Marapi atau di perantauan. Dukungan dari pihak eksternal ini antara lain diperoleh dari komunitas perantau

Sibanggor Julu yang ada di Kota Medan, Pekanbaru, Bogor dan Jakarta (Toyak Nasution, *Wawancara*, 2019). Dukungan riilnya termasuk pemberian sumbangan atau pendanaan dalam menggelar zikir akbar dan demonstrasi yang dilakukan oleh forum. Dukungan juga diperoleh dari forum mahasiswa yang berasal dari WKP dan sedang studi di wilayah Padang Sidempuan dan sekitarnya. Dukungan riil dari organisasi mahasiswa ini antara lain menggelar demonstrasi yang tuntutanannya sama dengan tuntutan masyarakat di bawah Forum Masyarakat Sorik Marapi. Dalam pernyataan sikap, forum yang menamakan diri dengan Forum Mahasiswa dan Pemuda Sorik Marapi dan Sekitar (Formad-SMS) ini misalnya memuat pernyataan dengan tegas pada Maret 2015 sebagai berikut:

“Kami mahasiswa dan pemuda Puncak, Lembah dan Panyabungan Selatan tidak akan pernah percaya akan kehadiran PT. SMGP akan membawa kesejahteraan selama PT. SMGP belum bisa memperlihatkan bukti fisik (studi kasus NTT). Kami mahasiswa dan pemuda Puncak, Lembah dan Panyabungan Selatan akan terus menolak kehadiran PT. SMGP selama hati kami belum yakin akan kesejahteraan yang diiming-imingkan perusahaan dan pemerintah. Kami mahasiswa dan pemuda Puncak, Lembah dan Panyabungan Selatan siap mengorbankan harta bahkan nyawa demi mempertahankan dan memperjuangkan rakyat dan daerah yang kami cintai ini”. (Dokumen Internal Forum Penolakan OTP, 2015).

Individu yang dinilai forum penolakan memberikan dukungan dalam pergerakan adalah Haji Lukmanul Hakim Lubis atau lebih dikenal dengan Oji Atas. Oji Atas adalah pengusaha lokal yang tergolong sebagai salah satu orang terkaya di Kabupaten Madina. Selain sebagai pedagang sukses, ia terkenal juga sebagai seorang dermawan yang sering membagikan zakat, infak, sedekah maupun hadiah kepada warga, lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan dan tempat ibadah. Peran konkrit Oji Atas ini dalam pergerakan adalah pemberian logistik seperti bantuan beras, daging, kelapa atau bumbu dapur dalam berbagai gelaran zikir akbar yang dilakukan forum penolakan. Peran lain yang dianggap paling penting adalah tindakannya membawa salinan Keputusan Bupati Madina tentang pencabutan IUP Perusahaan ketika massa dengan perkiraan jumlah mencapai 12.000 orang telah memblokir jalan lintas Sumatera.

4. Penggalangan “Dana Semesta” untuk Pergerakan

Sebuah gerakan sosial bagaimanapun membutuhkan dukungan logistik dan karenanya butuh sumber pendanaan dalam

gerakan tersebut. Dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh forum penolakan, komponen utama pembiayaan hanyalah untuk konsumsi dalam menggelar pertemuan, zikir akbar dan aksi demonstrasi. Pasca-*local strongman* dan beberapa anggota masyarakat penolak aktifitas pertambangan ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana; kebutuhan pendanaan bertambah terutama untuk biaya untuk menghadirkan pengacara serta kebutuhan para tersangka/terpidana di tahanan atau dipenjara. Untuk kebutuhan lain khususnya transportasi dibiayai secara sukarela oleh masing-masing anggota forum. Berdasarkan wawancara, pendanaan pergerakan dilakukan melalui beragam cara mulai dari yang sifatnya konvensional sampai pada cara yang sangat keras dan kasar. Bentuk pengumpulan dana ini antara lain melalui pengumpulan uang tunai atau beras pungut yang dilakukan secara *door to door*, permohonan bantuan dana dari perantau asal daerah, pengutipan “retribusi paksa” di jalan raya, permintaan sumbangan dari pejabat negara atau berhutang pada toko sembako.

Semua kepala desa yang diwawancarai menyatakan bahwa forum penolakan tambang mengumpulkan uang tunai atau beras secara *door to door* setiap ada kegiatan yang akan digelar oleh forum penolakan (Kades Sibanggor Julu, Kades Sibanggor Tonga, Lurah Pasar Maga, *Wawancara*, 2019). Sumbangan tersebut tidak sepenuhnya diberikan masyarakat secara sukarela karena forum penolakan mencatatkan siapa saja yang sudah menyumbang pada suatu desa serta mencatatkan siapa saja yang tidak menyumbang (Sekdes Aek Marian, *Wawancara*, 2019). Besarnya uang atau jumlah beras yang disumbangkan umumnya dipatokkan dalam jumlah minimal. Jumlah sumbangan minimal per KK biasanya Rp.10.000 atau beras seharga tersebut. Jika dalam sebuah desa seperti Sibanggor Julu dengan jumlah KK mencapai 400 unit, maka dalam sekali penagihan saja bisa mencapai angka Rp.4.000.000. Area WKP Sorik Marapi atau wilayah sendiri terdiri atas 20 desa dengan jumlah rumah tangga sekitar 6.014 unit (BPS Madina, 2015). Jika diasumsikan 50% dari total rumah tangga saja menyumbang maka potensi pemasukan forum dari sektor ini dalam sekali pengutipan bisa berjumlah Rp. 30 juta.

Pengutipan “retribusi paksa” juga dilakukan oleh forum penolakan tambang di jalan raya antara lain pada saat pemblokiran jalan lintas Sumatera di Desa Purbalamo maupun Desa Maga Pasar di Kecamatan LSM. Kendaraan yang mau melintasi wilayah yang diblokir baru diperbolehkan lewat setelah mengisi kotak sumbangan yang disodorkan anggota forum kepada para supir kendaraan yang melintasi wilayah tersebut. Demikian halnya ketika forum

melakukan penembokan beton pada jalan akses menuju titik sumur (*Wellpad A*) milik perusahaan di wilayah Sibanggor, Kecamatan PSM, pasca putusan Bupati Madina tentang pencabutan IUP perusahaan. Ismail Nasution, mantan *driver* pada salah satu perusahaan sub kontrak di PT. SMGP menuturkan bahwa pembangunan tembok itu memakan waktu kira-kira 2 (dua) minggu dan pada saat itulah jalan diblokir oleh forum penolakan serta melakukan pengutipan “retribusi” secara paksa bagi sopir kendaraan umum dan pribadi yang mau melintas (Pekerja/*driver* PT. SMGP, *Wawancara*, 2019).

Pada saat konflik memuncak, forum penolakan meminta bantuan uang kepada komunitas perantau asal daerah yang tinggal di berbagai kota besar di Indonesia atau di luar negeri. Permohonan dana itu mendapat sambutan positif karena sebagian perantau berpendapat bahwa kegiatan pertambangan harus dihentikan dan acara zikir akbar yang digelar adalah acara yang baik sekaligus mulia (Bendahara Persatuan Perantau Sibanggor Julu di Medan, *Wawancara*, 2019). Bendahara persatuan perantau Sibanggor Julu di Kota Medan dan sekitarnya, sebagai contoh, menyatakan bahwa organisasinya paling tidak 3 (tiga) kali mengirimkan uang melalui transfer bank kepada forum penolakan. Jumlah uang dalam sekali pengiriman berkisar Rp.1.500.000. Toyak Nasution yang rekening bank miliknya selalu digunakan untuk menampung transfer uang dari perantau, mengaku beberapa kali dititipkan sumbangan untuk forum penolakan seperti dari Pekanbaru, Medan, Jakarta maupun Bogor (Toyak Nasution, *Wawancara*, 2019). Khusus dari luar negeri, komunitas perantau yang pernah menyumbang adalah perantau Sibanggor Julu yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia (Somad Tanjung, *Wawancara*, 2019).

Penggalangan dana juga dilakukan melalui proposal tertulis kepada lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun individu dengan menggelar acara khusus. Dalam dokumen internal forum penolakan tambang, ditemukan fakta bahwa forum paling tidak pernah merencanakan untuk menggelar 2 (dua) acara besar yaitu Maulid Nabi dan acara memasak lemang secara massal di Desa Sibanggor Julu Tahun 2015 serta acara dengan judul Madina Bershalawat (Dokumen Internal Forum Penolakan, 2015). Untuk acara Maulid tersebut, forum muda-mudi Desa Sibanggor Julu secara rahasia memasukkan proposal kepada salah satu perusahaan sub kontraktor PT. SMGP. Mereka pada beberapa waktu kemudian diketahui telah memperoleh dana untuk kebutuhan acara Maulid itu sebesar Rp. 10 juta (Kades Sibanggor Julu, *Wawancara*, 2019). Akibat tindakan kedua oknum pemuda tersebut, warga desa memberlakukan “undang-undang desa” dengan mengusir mereka dengan ultimatum

harus meninggalkan desa dalam 1 x 24 jam (Ketua Pemuda Sibanggor Julu, *Wawancara*, 2019). Untuk acara “Madina Bershalawat” sendiri tidak jadi dilakukan sekalipun proposalnya telah didistribusikan pada beberapa pihak. Dalam rancangan acaranya, ada kegiatan zikir, ceramah dan penanaman pohon.

Sumber pendanaan lain adalah sumbangan dari aparaturnya pemerintah. Beberapa pejabat pemerintahan seperti Camat PSM maupun Camat LSM secara terpaksa memberikan uang pribadinya untuk kegiatan acara yang digelar kelompok penolakan. Mantan Camat PSM menuturkan bahwa beliau beberapa kali memberikan uang *cash* buat sekedar pembeli “Aqua” atau air mineral bagi forum ketika pengurusnya datang meminta bantuan (Mantan Camat PSM *Wawancara*). Sedangkan Camat LSM, Aspan Nasution menuturkan beliau beberapa kali membayar hutang forum penolakan pada warung di mana mereka makan atau minum kopi (Mantan Camat LSM, *Wawancara*). Pemilik warung meminta beliau untuk membayar hutang tersebut karena sulit bagi pemilik warung kepada siapa ia harus menagih biaya makan dan minum tersebut. Camat LSM menuturkan pernah membayar hutang makan-minum tersebut dalam jumlah yang bervariasi dan paling banyak sampai berjumlah Rp. 1.200.000 untuk pembayaran sekali makan.

Terakhir, pendanaan kegiatan khususnya untuk kebutuhan logistik dilakukan dengan sistem hutang pada kedai sembako. Hal ini dilakukan dengan mengambil barang kebutuhan apapun pada kedai disertai dengan janji akan membayarnya kemudian. Kedai milik Saudara Irsan di Pasar Maga adalah tempat yang sering dilakukan kelompok penolakan untuk mengambil barang-barang atau logistik untuk acara kelompok karena desa ini sering digunakan oleh pengurus berkumpul dalam rapat-rapat kepengurusan. Berdasarkan pengakuan informan dan pengurus forum penolakan, hutang organisasi pada kedai sembako tersebut mencapai puluhan juta dan sebagian dari angka itu belum dibayar sampai saat ini (Wakil Ketua Forum Penolakan OTP, *Wawancara*, 2019).

5. Pergerakan Ala Jengis Khan

Herman Nasution adalah warga kelurahan Pasar Maga dan berasal dari keluarga terhormat karena beberapa faktor. *Pertama*, sebagai tokoh masyarakat dan merupakan mantan kepala desa periode 1997-2001. *Kedua*, dia adik kandung dari seorang menteri pada kabinet Presiden Jokowi selain juga diketahui memiliki kakak perempuan yang merupakan pengusaha sukses di Jakarta. *Ketiga*, secara historis ia merupakan tokoh paling depan dalam menolak

aktifitas perusakan lingkungan khususnya perusakan di wilayah pegunungan Sorik Marapi seperti pada saat kasus *illegal logging* pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Dia merupakan tokoh utama penolakan kegiatan *illegal logging* di wilayah hutan Sorik Marapi seperti di wilayah Banggua, Palangka Gading sampai ke Angin Barat maupun Pastap (Ihsan et.al, 2005). *Keempat*, dia memiliki kemampuan komunikasi dan retorika yang mumpuni yang dengan mudah membakar semangat massa melalui pidato-pidato yang ia sampaikan pada berbagai acara yang digelar oleh masyarakat maupun oleh Forum Penolakan OTP sendiri.

Dalam pandangan masyarakat, Herman Nasution adalah tokoh langka dan paling konsisten dalam menolak segala bentuk pengrusakan lingkungan hutan pegunungan Sorik Marapi. Camat LSM menggambarkan karakteristik *local strongman* ini sebagai orang yang jujur sekaligus seorang seniman atau pelukis (Wawancara dengan Camat LSM, 2019). Sang *local strongman* paling tidak setuju kalau desa Maga dan Sibanggor diusik, mencintai hutan dan selalu di depan jika ada yang mengganggu hutan di kawasan WKP Sorik Marapi. Jika ia melangkah ia akan selalu konsisten sekalipun keluarganya sendiri menolak langkah itu. Namun ia juga bukan tanpa kelemahan yakni apabila ada yang menyanjungnya khususnya dalam pergerakan seperti ini maka ia akan lupa segalanya (Wawancara dengan Camat LSM, 2019).

Dalam pengakuan Herman Nasution, konsistensinya memperjuangkan kelestarian hutan dan wilayah pegunungan Sorik Marapi didasari oleh “janji Tuhan” akan bencana alam akibat ulah manusia serta pesan leluhurnya yang “menitipkan” Gunung Sorik Marapi kepada dirinya. Janji tuhan tersebut disampaikan pada berbagai ayat Al Quran sedangkan pesan leluhur tersebut disampaikan oleh ayah kandung dan guru sekolahnya dahulu, Guru Drajat.

“Pada tahun 1904 Tanobato karam karena adanya penebangan liar di Tor Adian sekitar Putaran sampai wilayah hilir. Guru Drajat dan almarhum ayah saya menitipkan pada saya untuk menjaga gunung Sorik Marapi” (Ketua Forum Penolakan OTP, Wawancara, 2019)

Untuk menghindari “janji Tuhan” akan bencana alam dan juga “pesan leluhur” untuk menjaga kelestarian wilayah pegunungan Sorik Marapi, Herman Nasution melakukan strategi pergerakan sosial berbasis spritual dan pendekatan psikologis. Basis spritual itu tentunya didasarkan atas ajaran agama dan pendekatan psikologis didasarkan pada emosional masyarakat yang sedang memuncak atas

aktifitas pertambangan dan kehadiran perusahaan. Pendekatan psikologis dengan menggenggam emosional masyarakatnya untuk membuat sebuah gerakan adalah strategi yang ia pelajari dari Jengis Khan, tokoh dan pemimpin terkenal pada masa kekaisaran Mongolia pada abad ke-13 (Damdinjav, 2010).

“Jengis Khan. Satukan dulu masyarakat baru bergerak. Dia pegang dulu emosi masyarakat itu baru bergerak. Jengis Khan, kerajaan tanpa tanah.” (Ketua Forum Penolakan OTP, *Wawancara*, 2019)

Jengis Khan terkenal dengan strategi militernya dalam melumpuhkan musuh dan memperluas wilayah kekuasaannya. Diantara taktik militernya yang hebat tersebut adalah melakukan penyerangan secara mendadak (*sudden attack*) dan mengejar musuh (*chasing the enemy*) (Maikhiyev, 2004). Dalam pergerakan sosial yang dilakukan, *local strongman* dan forum penolakan pertambangan beberapa kali melakukan aksi mendadak dan mengejar musuh seperti pembakaran beberapa pondok milik warga Desa Sibanggor Tonga yang dicurigai mendukung kehadiran perusahaan pada malam hari dengan aksi cepat, berlari setelah membakar (Mantan pekerja/driver PT. SMGP, *Wawancara*, 2019). Teranyar adalah aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap warga yang mendukung kehadiran perusahaan yakni Aspari Nasution alias Adek di Desa Maga Lombang. Berdasarkan salinan tuntutan dari pihak kejaksaan dan juga putusan pengadilan dijelaskan bahwa serangan itu dilakukan secara mendadak atau spontan. *Strongman* dan kelompok penolakan dalam aksi penyerangan tersebut mengejar korban ke desa Maga Lombang dalam hitungan beberapa menit setelah kehadiran korban di desa Pasar Maga. Setelah korban pun sudah lari terhuyung, mereka masih mengejar serta melemparinya dengan batu sehingga korban jatuh terkapar (Mahkamah Agung, 2016).

Local Strongman dalam Kontestasi Pemilu

Pada saat konflik sedang memuncak di tahun 2015, Kabupaten Madina sedang melangsungkan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati untuk periode jabatan tahun 2015-2020. Kontestan pada Pemilu tersebut terdiri atas 3 (tiga) pasangan calon masing-masing pasangan M. Yusuf Nasution/Imron Lubis, pasangan Dahlan Hasan Nasution/M. Jakfar S. Nasution dan pasangan Safaruddin Haji/Miswaruddin Daulay. Dinamika politik lokal terkait dengan konflik yang sedang berkecamuk dan kehadiran aktifitas

pertambangan di area WKP Sorik Marapi menjadi isu penting dari dinamika kontestasi pemilukada tersebut.

Jika dilihat dari profil kandidat khususnya untuk calon bupati, masing-masing kandidat memiliki hubungan tertentu dengan masyarakat di area WKP dan juga hubungannya dengan kehadiran ekspolarasi pertambangan panas bumi. M. Yusuf Nasution yang merupakan mantan Sekda memiliki hubungan kekeluargaan dan emosional dengan area WKP. Leluhurnya dari garis patrilineal berasal dari wilayah Hutabaringin, Kecamatan PSM dan menetap dalam waktu yang lama di wilayah Kecamatan PSM. Dahlan Hasan merupakan bupati petahana yang sudah dikenal luas karena pernah sebagai Penjabat Bupati Madina beberapa tahun sebelumnya. Hadirnya aktifitas tambang di area WKP Sorik Marapi tidak lepas dari perannya sebagai bupati petahana sekaligus sebagai *decision maker* dalam pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan bagi PT. SMGP. Sedangkan Safaruddin Haji belum dikenal luas namun Oji Atas yang dikenal dermawan seperti digambarkan sebelumnya, merupakan ayah kandung dari beliau.

Pemilukada Madina Tahun 2015 pada akhirnya dimenangkan oleh petahana (Dahlan Hasan Nasution). Namun pada area WKP Sorik Marapi yakni Kecamatan PSM dan Kecamatan LSM, pasangan petahana mendapatkan perlawanan yang keras dari pasangan Safaruddin Haji. Kecamatan PSM sebagai wilayah kegiatan eksplorasi, pertarungan dimenangkan oleh Safaruddin Haji. Untuk kecamatan LSM pertarungan dimenangkan tipis oleh petahana. Namun, menurut Tan Ghozali, sebenarnya masyarakatnya mayoritas memilih Safaruddin Haji. Tetapi, desa Purbabaru atau tempat berdirinya pesantren dan pemondokan santri, pengguna hak pilihnya banyak berasal dari luar daerah WKP. Di samping itu penyusunan daftar pemilih pada kasus Pemilukada tidak seketat penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 yang basisnya sudah didasarkan pada KTP elektronik dan verifikasi-nya lebih bagus (Tan Ghozali, *Wawancara*, 2019).

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Madina Tahun 2015

No . Ur ut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan PSM		Kecamatan LSM	
		Persentase Perolehan Suara	Perin gkat	Persen tase Perole han	Perin gkat

				Suara	
1	M. Yusuf Nasution/ Imron Lubis	33,96	2	15,59	3
2	Dahlan Hasan Nasution/ M. Jakfar S. Nasution	29,77	3	45,44	1
3	Safaruddin Haji/ Miswaruddin Daulay	36,08	1	38,96	2
Jumlah		100	-	100	-

Sumber: KPU Mandailing Natal (2015)

Kemenangan Safaruddin Haji di Kecamatan PSM dan perolehan suara yang signifikan di kecamatan LSM tidak lepas dari konstelasi konflik sosial karena aktifitas pertambangan panas bumi di wilayah itu. Jika ditilik dari pola perilaku memilih, pendekatan sosiologis dengan basis pertimbangan seperti kelompok marga, kedekatan kekerabatan maupun asal daerah sepenuhnya tidak bekerja. M. Yusuf Nasution yang leluhurnya sendiri berasal dari Kecamatan PSM dan Kecamatan LSM tidak menjadi pilihan mayoritas warga. Jika dilihat lagi dari pendekatan rasional dengan basis pertimbangan kinerja, program dan visi-misi; pola ini juga tidak berjalan karena sang petahana, bagaimanapun telah membuat beragam terobosan dalam pembangunan infrastruktur khususnya pariwisata di berbagai tempat di Mandailing Natal. Safaruddin Haji, yang memenangkan kontestasi di area utama eksplorasi panas bumi berdasarkan penuturan banyak informan memperoleh suara secara “cuma-cuma” dalam makna sama sekali tidak melakukan *money politic*.

Menurut Tan Ghozali maupun M. Yusuf Nasution masyarakat pada saat itu memang sudah anti dengan pemerintah dan perusahaan sehingga siapapun di antara kandidat yang merupakan bagian dari pemerintahan atau yang mendukung kehadiran perusahaan tidak akan dipilih oleh masyarakat dalam kontestasi pemilu (Tan Ghozali dan M. Yusuf Nasution, *Wawancara*, 2019). M. Yusuf Nasution secara gamblang menyatakan, “Tokoh penolakan tetap menyuarakan bahwa mereka (pemerintah) tidak berpihak kepada mereka (masyarakat) dan mengagungkan Syafaruddin Haji” (M. Yusuf Nasution, *Wawancara*, 2019). Dahlan Nasution sebagai petahana sudah pasti menjadi pihak yang dimusuhi masyarakat khususnya dalam

perpanjangan IUP Perusahaan. M.Yusuf Nasution setali uang dengan petahana karena ia adalah Sekda Kabupaten Madina sebelum kontestasi pemilu dimulai. Praktis hanya Syafaruddin Haji Lubis yang dinilai masyarakat tidak menjadi bagian dari pemerintah sekaligus tidak mendukung kehadiran perusahaan.

Syafaruddin Haji sendiri mengakui dekat dengan pengurus forum penolakan. Hal ini didasari atas komitmennya menolak segala aktifitas yang merusak alam dan komitmen tersebut akan ia jalankan ketika kelak terpilih menjadi bupati. Ia menyatakan bahwa “jika terpilih tidak akan pernah izin diberikan kepada perusahaan panas bumi” (Syafaruddin Haji, *Wawancara*, 2019). Sebagai upaya memperjuangkan visinya dalam kontestasi pemilu tersebut, Syafaruddin melakukan “pencerahan” kepada forum penolakan termasuk kepada salah satu pengurusnya, Mukhlis Nasution, melalui beberapa kali pertemuan di Panyabungan. Pencerahan itu antara lain adalah potensi kerusakan alam karena aktifitas pertambangan dan bahaya investasi China melalui proyek OBOR China yang mulai marak di Madina (Syafaruddin Haji, *Wawancara*, 2019). Pendekatan yang dilakukan oleh pengurus forum pada kandidat tertentu tidak terlepas dari rekomendasi *local strongman* yang saat itu telah mendekam di balik jeruji penjara serta tindakan pengurus forum pasca penetapan *local strongman* sebagai tersangka tetap berada dalam koordinasi dan persetujuan sang *local strongman*.

Penutup

Kehadiran *local strongman* dalam gerakan penolakan tambang di area WKP Sorik Marapi secara sosial dan politik sangat berpengaruh. Kehadiran *local strongman* ini tidak terlepas dari fenomena lahirnya *weak state* yang memunculkan peluang terciptanya *strong society*. *Local strongman* bukan hanya menjelma sebagai *non-state actory* yang memiliki kekuasaan untuk melakukan kontrol sosial melainkan juga berhasil “mengalahkan” pemerintah dalam kasus tambang serta berperan membantu memenangkan salah satu kontestan pemilu. Dalam menjalankan visinya mengusir perusahaan tambang, *local strongman* melakukan berbagai strategi mulai dari doktrinasi berbasis agama sampai pada penerapan strategi “serangan mendadak” dan “pengelolaan emosi masyarakat” ala Jengis Khan. Dalam kontestasi pemilu, *local strongman* menerapkan strategi kampanye efektif yaitu menebar kebencian pada pemerintah dan perusahaan serta menegaskan bahwa siapa pun yang berada dan berpihak pada kedua entitas itu adalah musuh bersama.

Daftar Rujukan

- BPS Mandailing Natal. 2015. *Mandailing Natal dalam Angka 2015*, Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Azpuru, Dinorah, et.al. 2017. "American Caudillo: The Rise of Strongmen Politics in the United States and Latin America". Dalam *Conference of the Latin American Political Science Association*, Uruguay.
- Chandra, Vicky Rai & Purba, Dorman. 2016. "Conceptual Model Of Sorik Marapi Geothermal System Based On 3-G Data Interpretation" dalam *5th ITB International Geothermal Project Workshop 2016*, Bandung .
- Damdinjav, Munkhbold "Mike". 2010. "Learning from Chinggis Khan To Deliver Mongolia's Next Generation of Projects" dalam *PM World Today* 7 (11), 1-7
- Eliyani,et.al. 2019. "Estimasi Suhu Reservoir Menggunakan Geotermometer (Studi Kasus Lapangan Panas Bumi Jaboi, Sabang)" dalam *J. Aceh Phys. Soc.*, 8 (1), 30-34.
- Hall, Jogn A. & Schroeder,Ralph. 2006."*An Anatomy of Power: The Social Theory of Michael Mann*. UK:Cambridge University Press.
- Hutabarat, Melvin Perjuangan. 2012. "*Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia Era Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi*". Tesis UI, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Ihsan, Edi et al. 2005. "*Dari Hutan Rarangan ke Taman Nasional: Potret Komunitas Lokal di Sekitar Taman Nasional Batang Gadis*". Medan: USU Press
- Iim, Dede et.al 2008. "Penyelidikan Geologi Dan Geokimia Terpadu Daerah Panas Bumi Sampuraga Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara" dalam *Proceeding Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan dan Non Lapangan Tahun 2007*, Bandung.
- Istianda, Meita. 2015."*Konflik Ulayat dan Munculnya Orang Kuat Lokal Desa di Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2013*",Disertasi UI, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Kryzaneck, Michael J. 1992. "*Leaders, Leadership, And U.S. Policy in Latin America, Boulder*", San Fransisco, Oxford: Westview Press.
- Lambach, Daniel 2004. "State in Society: Joel Migdal and the Limits of State Authority"dalam *Danish Political Theory Network Conference*, University of Copenhagen, Copenhagen.

- Manalu, Dimpos. 2007. "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Kasus Perlawanan Masyarakat Batak Vs PT. Indorayon Utama di Porsea Sumatera Utara" dalam *Jurnal Populasi*, 18 (1), 27-50.
- Maikhiyev, Dauren Kulibekuly. 2004. "Development of Tactics in Military Art of Genghis Khan" dalam *Middle-East Journal of Scientific Research* 21 (2), 414-417.
- Migdal, Joel S. 1988. "*Strong Societies and Weak States: State-Society Relation and State Capabilities in the Third World*". Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Scott, James C. 1985. "*Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*", New Haven & London: Yale University
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" dalam *American Political Science Review* 66 (1): 91-113
- Sidel, John T. 1996, "Siam and Its Twim? Democratization and Bossism in Contemporary Thailand and the Philippines" dalam *IDS Bulletin*, 27 (2), 56-63.
- Sidel, Jhon T. 1997. "Philipines Politics in Town, District and Province: Bosism in Cavite and Cebu" dalam *The Journal of Asian Studies*, 56 (4), 947-966.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

- UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
- UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- Mahkamah Agung. 2016. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 264 K/PID/2016
- Keputusan Bupati Madina Nomor: 540/525/K/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga Kepada PT. Sorik Marapi Geothermal Power
- Keputusan Bupati Madina Nomor: 540/665/K/2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Madina Nomor 540/575/k/2014 tentang Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Eksplorasi Pertambangan Panas Bumi Kepada PT. Sorik Marapi Geothermal Power Atas Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga.
- KPU Mandailing Natal. 2015. "Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2015", Panyabungan: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madina

- Dokumen Internal Forum Penolakan OTP. 2014. "Struktur Organisasi Forum Masyarakat Sorik Marapi". Mandailing Natal.
- Dokumen Internal Forum Penolakan OTP. 2015. "Proposal Madina Bershalawat". Mandailing Natal.
- Dokumen Internal Forum Penolakan OTP. 2015. "Pernyataan Pernyataan Sikap Forum Mahasiswa dan Pemuda Sorik Marapi dan Sekitar (Formad-SMS)". Mandailing Natal

Sumber Online

- Badan Geologi. 2014. *G. Sorik Marapi*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diakses 12 Mei 2019, dari: <http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/482-g-sorik-marapi> diakses tanggal 12 Mei 2019

Wawancara

- Wawancara dengan Tokoh Forum Penolakan Tan Ghazali di Roburan Lombang, 26 Mei 2019 Pukul 19.30 WIB sd 21.30 WIB.
- Wawancara dengan *Local Strongman*/Herman Nasution di Maga Pasar, 14 Mei 2019 Pukul 21.00 WIB sd 23.00 WIB.
- Wawancara dengan calon Bupati Nomor Urut 3/ Syafarudin Haji di Panyabungan, 30 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB sd 22.00 WIB.
- Wawancara dengan calon Bupati Nomor Urut 1 M. Yusuf Nasution di Panyabungan, 26 Mei 2019. Pukul 17.00 WIB sd 18.00 WIB.
- Wawancara dengan mantan Sekdes Sibanggor Tonga/Lobe Nasution di Sibanggor Tonga, 20 Maret 2019 Pukul 21.00 WIB sd 23.30 WIB.
- Wawancara dengan Kepala Desa Sibanggor Julu/ Awaluddin Nasution di Sibanggor Julu, 30 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB sd 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Camat LSM/Aspan Nasution di Maga Pasar, 29 Maret 2019, Pukul 10.30 WIB sd 12.00 WIB.
- Wawancara dengan mantan Camat PSM/ Mawardi, SE di Panyabungan, 15 Mei 2019. Pukul 14.00 WIB sd 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Sekretaris Desa Aek Marian/Naharuddin Rangkuti di Aek Marian, 02 April 2019.
- Wawancara dengan mantan Sekcam PSM/Lurah Maga Pasar, Makmun Lubis di Maga Pasar, 11 April 2019. Pukul 13.00 WIB sd 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Wakil Ketua Forum Penolakan OTP/ Mukhlis Nasution di Sibanggor Julu, 13 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB sd 22.00 WIB.
- Wawancara dengan Wakil Ketua Forum Srikandi Penolakan OTP/ Masna Lubis di Sibanggor Julu, 21 Mei 2019. Pukul 20.00 WIB sd 22.00 WIB.

- Wawancara dengan Ketua Forum Muda Mudi Lereng Sorik Marapi/Syarifuddin Lubis di Sibanggor Julu, 24 Maret 2019. Pukul 15.00 WIB sd 16.00 WIB.
- Wawancara dengan mantan pekerja/*driver* pada Sub Kontraktor PT. SMGP/Ismail Nasution di Sibanggor Tonga, 22 Maret 2014. Pukul 20.00 WIB sd 23.00 WIB.
- Wawancara dengan Bendahara Persatuan Perantau Sibanggor Julu-Kota Medan dan Sekitarnya/ Sutan Nasution di Sibanggor Julu, 01 April 2019. Pukul 22.00 WIB sd 23.00 WIB.
- Wawancara dengan perantau asal Sibanggor Julu di Kuala Lumpur, Malaysia via Whatsapp, 19 Juni 2019. Pukul 12.00 WIB sd 13.00 WIB.
- Wawancara dengan mantan Ketua Naposo Bulung Sibanggor Julu/Sul Tanjung di Sibanggor Julu, 02 April 2019 Pukul 20.00 WIB sd 22.00 WIB.
- Wawancara dengan mantan Kepala Desa Sibanggor Jae/ Imbalo Nasution di Sibanggor Jae, 29 Maret 2019. Pukul 20.00 WIB sd 22.00 WIB.
- Wawancara dengan warga/Toyak Nasution di Sibanggor Julu, 25 Maret 2019 Pukul 20.00 WIB sd 20.30 WIB.